



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 137 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BAGI GURU BANTU TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kinerja dan kesejahteraan Guru Bantu yang bertugas di TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, perlu mengalokasikan anggaran dalam bentuk hibah kepada Guru Bantu;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1663 Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lainnya dan Pemerintah Serta Partai Politik Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan bantuan hibah kepada Guru Bantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Hibah Bagi Guru Bantu Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HIBAH BAGI GURU BANTU TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Guru Bantu yang bertugas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Persatuan Guru Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PGRI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Bank DKI adalah PT Bank DKI (Persero) yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
13. Guru Bantu adalah Guru Honorer TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Swasta yang pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta merupakan angkatan tahun 2003 dan tahun 2004.
14. Tabungan Monas adalah tabungan milik Guru Bantu Penerima Hibah.

#### Pasal 2

Pemberian hibah kepada Guru Bantu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Bantu dengan tujuan agar kinerja Guru Bantu dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat meningkat sehingga mutu dan kualitas pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta semakin baik.

## BAB II

## PERSYARATAN PENERIMA DAN BESARAN HIBAH

## Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada Guru Bantu yang bertugas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Guru Bantu yang memperoleh hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. aktif mengajar pada salah satu sekolah dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Mengajar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan; dan
  - b. merupakan angkatan tahun 2003 dan tahun 2004.
- (3) Seleksi terhadap Guru Bantu sebagai penerima hibah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan cara melakukan klarifikasi dan akurasi data Guru Bantu calon penerima hibah.
- (4) Daftar nama Guru Bantu penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5.851 (lima ribu delapan ratus lima puluh satu) orang dengan rincian rekapitulasi dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

- (1) Besaran hibah yang diberikan kepada Guru Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 kecuali yang disebutkan lain.
- (3) Terhadap hibah yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan yang disebutkan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Guru Bantu yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau yang telah meninggal dunia.

## BAB III

## PENCAIRAN HIBAH

## Pasal 5

- (1) Pencairan hibah dilakukan melalui Tabungan Monas masing-masing Guru Bantu pada Bank DKI.
- (2) Untuk kelancaran penerimaan hibah, Guru Bantu harus membuka rekening Tabungan Monas pada Bank DKI.

- (3) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prosedur yang berlaku pada Bank DKI.

#### BAB IV

#### PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

PGRI melaporkan hasil pelaksanaan pemberian hibah kepada Guru Bantu kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

##### Pasal 7

- (1) PGRI wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan selaku Koordinator Penerima Bantuan sesuai tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan/kegiatan selesai.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Koordinator kepada Kepala BPKD paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya laporan dari penerima bantuan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan selaku Koordinator Penerima Bantuan diwajibkan membuat laporan atas kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala BPKD.

##### Pasal 8

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan dana hibah Guru Bantu berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional, aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut akan dijadikan dasar dalam pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD-P melalui DPA-PPKD Tahun Anggaran 2013.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 75024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

